

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pasar 17 Agustus Pamekasan adalah salah satu pasar tradisional yang terkenal dengan penjualan batik *hand made* (batik tulis) di Indonesia. Batik tulis merupakan warisan budaya dan seni yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Selain menjadi aset budaya yang memiliki nilai estetika tinggi, batik tulis memiliki potensi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin ataupun pedagang batik. Perdagangan dalam Islam diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."<sup>1</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan diperbolehkan dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur pemaksaan. Perdagangan atau yang bisa disebut dengan jual beli membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan (kontrak). Dalam jual beli Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syari'at, maka Allah Swt telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi agar tercipta kegiatan

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2014), 112.

<sup>2</sup>Chauzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 98.

jual beli yang saling menguntungkan tanpa adanya unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Jual beli akan mendapatkan keberkah apabila jual beli yang dilakukan secara jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan, dan pengkhianatan.<sup>3</sup> Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Menurut istilah terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan cara merelakan.<sup>4</sup>

Harga merupakan salah satu variabel dari jual beli, dan menjadi kontrol terhadap kestabilan pasar. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.<sup>5</sup> Penentuan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menentukan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.

Di Pasar 17 Agustus Pamekasan, terdapat beragam corak batik dengan harga yang bervariasi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Namun, dalam pasar tersebut, praktik penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang seringkali menjadi perdebatan karena adanya perbedaan harga yang signifikan. Para pedagang di Pasar 17 Agustus Pamekasan memiliki kebebasan dalam menentukan harga batik yang mereka jual, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor terjadi

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 67.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru, 2017), 278-279.

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*(Jakarta;Rajawali Pers,2014), 178.

perbedaan harga di pasar tersebut. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai keadilan. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak dan berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>6</sup> Dalam konteks penentuan harga batik tulis di pasar 17 Agustus Pamekasan, penerapan hukum ekonomi syariah dapat membantu memastikan bahwa harga yang ditawarkan oleh pedagang batik tulis adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. pedagang batik tulis di pasar 17 Agustus Pamekasan perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana menerapkannya dalam menentukan harga. Dengan pemahaman yang lebih baik, pedagang dapat menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memastikan bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penentuan harga batik tulis dari perspektif hukum ekonomi syariah di pasar tersebut.

Berdasarkan deskripsi/paparan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penentuan harga batik tulis yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan yang kemudian dianalisis dengan

---

<sup>6</sup>Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang;LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 4.

menggunakan hukum ekonomi syariah, untuk itu di tetapkan judul penelitian“**Penentuan Harga Batik *Hand Made* Pedagang Batik Di Pasar 17 Agustus Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penentuan harga batik *hand made* yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan?
2. Bagaimana penentuan harga batik *hand made* yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penentuan harga batik *hand made* yang dilakukan pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan.
2. Mengetahui penentuan harga batik *hand made* yang dilakukan pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan perspektif hukum ekonomi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Sebagai bahan teori, informasi dan pengetahuan tentang penentuan harga batik *hand made* yang dilakukan pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan perspektif hukum ekonomi syariah
  - b. Dapat memberikan pemikiran dan kontribusi pengetahuan bagi akademi khususnya bagi Hukum Ekonomi Syariah

c. Sebagai sarana bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penentuan harga batik *hand made* berdasarkan hukum ekonomi syariah

## 2. Manfaat secara praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman tentang penentuan harga batik *hand made*.

### b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literatur di Perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan referensi baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan.

### c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahkan stimulus untuk semakin menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap penentuan harga batik *hand made* menggunakan hukum ekonomi syariah.

## **E. Definisi Operasional**

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan penelitian agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini. Definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penentuan harga

penentuan harga adalah proses di mana pedagang memutuskan harga yang akan mereka kenakan pada produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.

### 2. Pedagang

pedagang adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

### 3. Batik

Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain hingga menghasilkan corak, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur kegiatan manusia dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ketetapan di dalam Al-Qura'an dan As-Sunnah.

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah mempelajari dan memahami bagaimana cara pedagang batik tulis melakukan penentuan harga berdasarkan hukum ekonomi islam di pasar 17 Agustus Pamekasan.